



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS !A**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. JNE, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jahdup@gmail.com, Nomor WA 081254666116. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan di PT. Angkasa Pura, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 07 Februari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Mei 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2015, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus belum kawin (Jejaka) dan Termohon berstatus belum kawin (Perawan);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 8 tahun 2 bulan hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Oktober 2016 (umur 8 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, saat ini masih berada dalam masa pengasuhan dengan Termohon;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjar pada tanggal 15 Februari 2020 (umur 4 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Belum Bekerja, saat ini masih berada dalam masa pengasuhan dengan Termohon;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2024 disebabkan masalah ketidakpuasan dan ketidakcocokan dalam hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Termohon merasa sangat kekurangan dalam pemberian nafkah lahir dari Pemohon, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah dengan nominal yang cukup dan tidak pernah lalai dalam menjalankan kewajiban dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Termohon. Setiap kali Termohon pulang bekerja, selalu terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas atau dapat dipahami, yang semakin memperburuk hubungan rumah tangga. Selain itu, Pemohon juga tidak mendapatkan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah bathin dari Termohon, karena Termohon sering kali merasa lelah dan enggan untuk memberikan perhatian atau kasih sayang yang seharusnya dalam sebuah pernikahan. Hal ini menyebabkan Pemohon merasa terabaikan, dan semakin menambah ketidakbahagiaan dalam pernikahan tersebut. Sehingga hal itu yang membuat Pemohon merasa tidak tentram dan tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 dimana akibat dari perselisihan tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman. Sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut sampai saat ini terhitung sekitar lebih kurang 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

6. Bahwa selama 10 bulan tersebut, selama itu Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya damai melalui dengan bicara baik-baik namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat Pos tertanggal 13 Februari 2025, relaas panggilan dikembalikan Pos karena rumah Termohon sebagaimana alamat dalam surat permohonan Pemohon selalu kosong dan disampaikan kepada aparat ditolak aparat Kelurahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat Pos tertanggal 21 Februari 2025, relaas panggilan dikembalikan Pos karena rumah Termohon sebagaimana alamat dalam surat permohonan Pemohon kosong dan disampaikan kepada aparat ditolak aparat Kelurahan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat surat permohonan Pemohon kabur tentang identitas Termohon mengenai alamat tempat tinggal Termohon sehingga pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 281/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 07 Februari 2025 harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'bah 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H., dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Marbi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, MH

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Radhia Wardhana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marbi'ah, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	194.000,00

(seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor.281/Pdt.G/2025/PA Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)